



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAYKANAN
DAN
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 074/2/KB/I.03-WK/2024
NOMOR: 001/DMJ/REK/BHKP/I-2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua ribu Dua Puluh Empat (9-1-2024)**, bertempat di Bandar Lampung kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RADEN ADIPATI SURYA

Bupati Way Kanan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		






II. RZ. ABDUL AZIZ : Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Alfian Husin Nomor : 001/YAH/KTA/I-2024 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Masa Bakti 2024-2028, Tanggal 08 Januari 2024. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 93 Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung, 35142 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diwilayah Kabupaten Way Kanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta dan didirikan pada Tahun 1995 untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. ;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk berkerjasama tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan...

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Way Kanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan hubungan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia pada bidang pendidikan, penelitian pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.






Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan/Workshop;
- c. Pembangunan/Pengembangan sistim informasi;
- d. Penelitian;
- e. Pengabdian Masyarakat;

f. pemberdayaan...

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- f. Pemberdayaan UMKM;
- g. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja yang membidangi masing-masing urusan pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak atas kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan kerja sama ini sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan pada proses proposal penelitian, dan hilirisasi produk penelitian.

Pasal 7...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PUBLIKASI

Publikasi dan/atau penerbitan tulisan ilmiah yang didasarkan, disarikan atau diperoleh dari hasil pelaksanaan kerja sama harus berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi baik secara masing-masing dan/atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan informasi tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan secara sendiri oleh salah satu pihak maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak lain maka harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10
SURAT MENYURAT






Untuk menunjang jalannya Kesepakatan Bersama ini secara umum dapat berkomunikasi melalui yang ditunjuk dari **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU menunjuk:

Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan

Telp/fax : (0723) 461001

Email...

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Email : setdakab@waykanankab.go.id
Alamat : Jl. Wedana Ratu Pengadilan No.1 Perkantoran PEMDA KM.02
Blambangan Umpu - Kode Pos.34564

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Telp/fax : (0721) 772612
Email : kerjasama@darmajaya.ac.id
Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 93, Gedong Meneng
Bandar Lampung 35142

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

RZ. ABDUL AZIZ


PIHAK KESATU,

RADEN ADIPATI SURYA

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
